



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawai Karaoke, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0287/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 6 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 20 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 16 Agustus 2013;
- 2 Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 04 April 2011 dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi setelah awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut/saling diam dan acuh;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan:
 - a Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain;
 - b Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon serta anaknya;
 - c Termohon kurang mau menghargai Pemohon sebagai suami yakni Termohon tidak mau menuruti nasehat serta anjuran Pemohon dalam membina keluarga yang baik;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan maret 2014 berawal dari permasalahan yang sama, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan;

- 8 Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor - tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarbaru, sekitar 4 tahun hingga mereka pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang putri bernama ANAK PERTAMA umur 3 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi semenjak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat itu hanya cekcok mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Termohon dalam berumah tangga selama ini;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dan tidak mau menuruti nasehat Pemohon dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Maret 2014 yang lalu;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon sudah lama serta saksi juga kenal dengan Termohon namanya TERMOHON dan sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun akan tetapi semenjak 2 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja
- Bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saat itu hanya cecok mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena sudah tidak kuat dengan sikap dan tingkah laku Termohon dalam berumah tangga selama ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pertengkaran itu terjadi pada bulan maret 2014;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan oleh karena tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang



bernama ANAK PERTAMA, namun sejak awal tahun 2013 mulai sering bertengkar karena Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anaknya serta karena Termohon kurang menghargai Pemohon sehingga pada bulan Maret tahun 2014 terjadi pertengkaran terakhir dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah rukun lagi selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karenanya Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon juga tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata secara administrasi kependudukan Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2010 M;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon semula rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, para saksi dan keluarga Pemohon sudah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, saksi pertama telah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi kedua mengetahui akibat hukum (rechts gevolg) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yaitu sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak bulan awal tahun 2013 telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya selain yang telah menjadi fakta yang tetap namun oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon dinilai tidak menggunakan haknya dan dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran dianggap benar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anaknya dan karena Termohon kurang menghargai Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon tentang berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2014 beserta akibatnya telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 yang lalu sudah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki, karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anaknya serta karena Termohon kurang menghargai Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 atau telah berjalan sekira selama 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon untuk tidak menceraikan Termohon dan keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan hal ini berpuncak kedua belah pihak telah hidup secara terpisah sejak bulan Maret tahun 2014 yang lalu sampai sekarang telah berjalan 4 (empat) bulan lebih dan selama itu pula masing-masing telah melalaikan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian antara pihak keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin begitu juga dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi



kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 8 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1435 Hijriyah yang terdiri dari **H. MUHAMMAD HATIM, Lc** sebagai Ketua Majelis, dan **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Drs. FAKHRANI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD HATIM, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Drs. FAKHRANI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	210.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H				: Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)